



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : MHD. ZHUAN PRATAMA Alias BAGOL
2. Tempat lahir : Berohol
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai / Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 09 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 09 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MHD. ZHUAN PRATAMA alias BAGOL** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MHD. ZHUAN PRATAMA alias BAGOL** dengan pidana selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda scoopy warna ungu tanpa ungu BK 3941 MAD dengan nomor rangka : MH1JF6114AK098141 dengan nomor mesin : JF61E1097978, 1 (satu) kap body sepeda motor Honda scoopy, **dikembalikan kepada saksi EDMA DAMA SARA NABILA ;**
  - 1 (satu) buah gembok kuning yang telah rusak, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ZHUAN PRATAMA alias BAGOL bersama-sama dengan ARI ANJASMARA alias ARI (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Lokasi Kantor Bawah Rambung Perbatasan dengan Rest Area KM 65 B tepatnya di Dusun II Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi temannya ARI ANJASMARA alis ARI lalu Terdakwa mengajak ARI ANJASMARA ALIAS ARI untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di tempat parkir perbatasan areal Rest areal Teluk Mengkudu dengan areal Perkebunan Tanah Raja dan pada saat itu ARI ANJASMARA alias ARI menyituinya lalu ARI ANJASMARA alis ARI datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI berangkat menuju Rest Area KM 65 B tepatnya di Dusun II Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 17.30 WIB setibanya di Lokasi Kantor Bawah Rambung Perbatasan dengan Rest Area KM 65 B Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI mulai melihat situasi dan pada saat itu terlihat situasi sunyi kemudian Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI memilih sepeda motor honda scoopy warna ungu BK-3941-MAD milik saksi DMA DAMA RARA NABILA, kemudian Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa dikarenakan cakram depan digembok, selanjutnya Terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan batu lalu merusak kunci

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak menggunakan obeng yang dibawa dan pada saat itu ARI ANJASMARA ALIAS ARI bertugas melihat situasi, setelah berhasil hidup sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI namun diperjalanan sepeda motor kehabisan minyak dan Terdakwa serta ARI ANJASMARA alias ARI mendorongnya, kemudian setibanya di Dusun V Pekan Kamis Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai (lokasi perkebunan sawit milik warga) Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI membuka sebagian body kap sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI membawa sepeda motor tersebut menuju rumah saksi JEKI HANDOKO di Desa Bogak Besar Kecamatan Tanjung beringin Kabupaten Serdang Bedagai, namun setelah tiba dirumahnya saksi JEKI HANDOKO ternyata di sebuah bengkel sepeda motor lalu Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI bertemu di bengkel tersebut yang mana saksi JEKI HANDOKO bersama-sama dengan saksi JUNAIDI pada sat itu, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi JEKI HANDOKO untuk menitipkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dirumahnya dengan alasan Terdakwa pada saat itu sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa, dan Terdakwa telah kabur dari rumahnya dan sepeda motor tersebut rusak dan akan diperbaiki bilamana telah memilki uang, setelah itu Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI pun menuju rumah saksi JEKI HANDOKO untuk menitipkan sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI ke bengkel las untuk mengelas jagak sepeda motor yang dikendarai dan setelah selesai Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI kembali kerumah saksi JEKI HANDOKO lalu tidak beberapa lama Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI pergi meninggalkan rumah saksi JEKI HANDOKO, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi JEKI HANDOKO dengan menggunakan mesenger face book , kemudia saksi JEKI HANDOKO menerangkan bahwa sepeda motor yang Terdakwa titipkan tersebut telah dijualnya dan uangnya telah dipegangnya, sehingga Terdakwa mengajak saksi JEKI HANDOKO untuk bertemu lalu Terdakwa saksi JEKI HANDOKO janji untuk bertemu di Desa Mangga Dua , setelah tiba di Desa mangga Dua Terdakwa bertemu dengan SAKSI JEKI HANDOKO dan seorang Polisi berpakaian sipil lalu mengamankan Terdakwa ke Polsek Firdaus, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa dan ARI ANJASMARA alias ARI, menyebabkan saksi EDMA DAMA SARA NABILA menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. EDMA DAMA RARA NABILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD dengan nomor rangka : MH1JF6114AK098141 dengan nomor mesin : JF61E1097978 dengan BPKB dan STNK atas nama Andiyan Santoso milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib di parkir sepeda motor di bawah pohon rambung perbatasan dengan Rest Area KM 65 B tepatnya di Dusun Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi berangkat kerja ke Rest Area KM 65 B di Dusun II desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Rest Area KM 65 B Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di parkir sepeda motor di bawah pohon rambung perbatasan dengan Rest Area KM 65 B dan selanjutnya Saksi pun bekerja, lalu sekira pukul 17.30 wib Saksi ingin memindahkn sepeda motor Saksi tersebut ke areal parkir Rest Area, tetapi pada saat Saksi sampai di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi sebelumnya, Saksi melihat sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada, sehingga Saksi langsung pergi meminta bantuan teman-teman Saksi untuk mencari, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi mencari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut disekitar lokasi tetapi tidak berhasil menemukan sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi membuat postingan di akun Facebook milik Saksi tentang hilangnya sepeda motor Saksi dan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 00.54 Saksi menerima pesan *whatsapp* dari teman Saksi yang bernama MAYA yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi ada di rumah mertua MAYA di Desa Bogak Besar, kemudian pagi harinya Saksi bersama MAYA pergi ke rumah mertua MAYA dan sesampainya di rumah mertua MAYA, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi lalu Saksi bertemu dengan JEKI HANDOKO dan JUNAIDI, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan JEKI HANDOKO dan JUNAIDI, sepeda motor milik Saksi tersebut dititipkan oleh 2 (dua) orang teman JEKI HANDOKO dan JUNAIDI yang salah satunya adalah Terdakwa kepada JEKI HANDOKO dan JUNAIDI;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan kondisi terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. ANIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD milik Saksi EDMA DAMA RARA NABILA;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib di parkir sepeda motor di bawah pohon rambung perbatasan dengan Rest Area KM 65 B tepatnya di Dusun Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi dihubungi melalui *handphone* oleh Saksi EDMA DAMA RARA NABILA yang mengatakan sepeda motor milik Saksi EDMA DAMA RARA NABILA telah hilang di parkir sepeda motor di bawah pohon rambung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan dengan Rest Area KM 65 B, sehingga Saksi langsung menemui Saksi EDMA DAMA RARA NABILA di lokasi tersebut, lalu Saksi dan Saksi EDMA DAMA RARA NABILA mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi tetapi tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi EDMA DAMA RARA NABILA melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Firdaus, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi EDMA DAMA RARA NABILA yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi EDMA DAMA RARA NABILA telah ditemukan di Desa Bogak Besar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi IPO Saksi EDMA DAMA RARA NABILA I tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. JEKI HANDOKO**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya maka dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan telah dititipkannya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna ungu kepada Saksi dan teman Saksi Junadi yang mana sepeda motor tersebut ternyata barang hasil curian dari Terdakwa menitipkan sepeda motor dimaksud pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di rumah orang tua Saksi yang terletak di Dusun II Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa dan Ari sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang mana saya dan mereka berdua 1 (satu) sekolah di SMK N 2 Sei Rampah dan pada mereka menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Junadi dengan tujuan tidak ketahuan dengan pasti namun menurut keterangan mereka pada saat itu sepeda motor yang dititipkannya tersebut merupakan milik Terdakwa namun dalam keadaan rusak dan akan diperbaiki dan dikarenakan mereka belum memiliki uang untuk memperbaiki sehingga mereka menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari curian dikarenakan pada hari Rabu tanggal 09 Juni

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 07.00 wib seorang perempuan yang Saksi ketahui bemama Sari datang ke rumah Saksi menemui kakak sepupu ipar Saksi lalu mereka menerangkan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian namun pada saat itu mereka tidak menerangkan kepada Saksi dan Junaidi mengenai pemilik sepeda motor tersebut tidak berapa lama datang seorang perempuan yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut lalu polisi pun tiba di lokasi kejadian dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang di perbatasan Res Area Teluk mengkudu pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. JUNAIDI SINULINGGA**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengerti sebabnya maka dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan telah dititipkannya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy wama ungu kepada Saksi dan teman Saksi Jeki Handoko yang mana sepeda motor tersebut ternyata barang hasil curian dari Terdakwa menitipkan sepeda motor dimaksud pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di rumah orang tua Saksi yang terletak di Dusun II Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa dan Ari sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang mana saya dan mereka berdua 1 (satu) sekolah di SMK N 2 Sei rampah dan pada mereka menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Jeki Handoko dengan tujuan tidak ketahui dengan pasti namun menurut keterangan mereka pada saat itu sepeda motor yang dititipkannya tersebut merupakan milik Terdakwa namun dalam keadaan rusak dan akan diperbaiki dan dikarenakan mereka belum memiliki uang untuk memperbaiki sehingga mereka menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari curian dikarenakan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib seorang perempuan yang Saksi ketahui bemama Sari datang ke rumah Jeki Handoko menemui kakak sepupu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar Jeki Handoko lalu mereka menerangkan kepada Jeki Handoko bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil curian namun pada saat itu mereka tidak menerangkan kepada Saksi dan Jeki Handoko mengenai pemilik sepeda motor tersebut tidak berapa lama datang seorang perempuan yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut lalu polisi pun tiba di lokasi kejadian dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang di perbatasan Res Area Teluk Mengkudu Pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI yang telah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD;
- Bahwa Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di perbatasan areal Rest Area Tol Teluk Mengkudu dengan areal Perkebunan Tanah Raja tepatnya di Dusun II Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi ARI ANJASMARA Alias ARI dan mengajak untuk mengambil sepeda motor di tempat parkir perbatasan areal Rest Area Teluk Mengkudu dengan areal perkebunan Tanah Raja, selanjutnya Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI berangkat menuju Rest Area KM 65 B dan setelah sampai di parkir sepeda motor tersebut, Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI langsung mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD, lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut tetapi tidak bisa karena cakram depan digembok, selanjutnya Terdakwa merusak gembok tersebut menggunakan batu dan merusak kunci kontak menggunakan obeng yang dibawa, sedangkan ARI ANJASMARA Alias ARI bertugas melihat situasi, setelah sepeda motor tersebut berhasil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihidupkan lalu Terdakwa bersama ARI ANJASMARA Alias ARI membawa pergi sepeda motor tersebut tetapi di tengah perjalanan sepeda motor tersebut kehabisan minyak, sehingga Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI mendorong sepeda motor tersebut, lalu pada saat berada di Dusun V Pekan Kamis Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI membuka sebagian body kap sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI membawa sepeda motor tersebut menuju rumah JEKI HANDOKO di Desa Bogak Besar, setelah tiba di rumah JEKI HANDOKO ternyata JEKI HANDOKO tidak ada di rumah dan sedang berada di sebuah bengkel sepeda motor, sehingga Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI menemui JEKI HANDOKO di bengkel tersebut dan di bengkel tersebut JEKI HANDOKO sedang bersama JUNAIDI SINULINGGA, selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada JEKI HANDOKO dan mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa tetapi sedang rusak dan akan Terdakwa perbaiki jika sudah memiliki uang, selanjutnya Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI menuju rumah JEKI HANDOKO untuk menitipkan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh JEKI HANDOKO melalui *messenger facebook* yang mengatakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa titipkan telah dijual dan uangnya telah dipegang oleh JEKI HANDOKO, sehingga Terdakwa mengajak JEKI HANDOKO untuk bertemu lalu Terdakwa dan JEKI HANDOKO bertemu di Desa Mangga Dua dan pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD dengan Nomor Rangka : MH1JF6114AK098141 dan Nomor Mesin : JF61E1097978;
- 1 (satu) buah kap body sepeda motor Honda Scoopy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok warna kuning yang telah rusak;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di perbatasan areal Rest Area Tol Teluk Mengkudu dengan areal perkebunan Tanah Raja tepatnya di Dusun II Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD dengan Nomor Rangka : MH1JF6114AK098141 dan Nomor Mesin : JF61E1097978 milik Saksi EDMA DAMA RARA NABILA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI pergi ke Rest Area KM 65 B dan setelah sampai di parkir sepeda motor yang ada di perbatasan areal Rest Area Tol Teluk Mengkudu dengan areal perkebunan Tanah Raja Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI langsung mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD, lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut tetapi tidak bisa karena cakram depan digembok, selanjutnya Terdakwa merusak gembok tersebut menggunakan batu sehingga gembok tersebut lepas dan merusak kunci kontak menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan ARI ANJASMARA Alias ARI bertugas melihat situasi, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu Terdakwa bersama ARI ANJASMARA Alias ARI membawa pergi sepeda motor tersebut dan pada saat berada di Dusun V Pekan Kamis Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI membuka sebagian body kap sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI menitipkan sepeda motor tersebut kepada JEKI HANDOKO dan JUNAIDI SINULINGGA dengan mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa tetapi sedang rusak dan akan Terdakwa perbaiki jika sudah memiliki uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ARI

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJASMARA Alias ARI mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan uang

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI tidak memiliki izin dari Saksi EDMA DAMA RARA NABILA untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MHD. ZHUAN PRATAMA Alias BAGOL** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang





terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI yang mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD, lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut tetapi tidak bisa karena cakram depan digembok, selanjutnya Terdakwa merusak gembok tersebut menggunakan batu sehingga gembok tersebut lepas dan merusak kunci kontak menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan ARI ANJASMARA Alias ARI bertugas melihat situasi, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu Terdakwa bersama ARI ANJASMARA Alias ARI membawa pergi sepeda motor tersebut dan pada saat berada di Dusun V Pekon Kamis Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI membuka sebagian body kap sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI menitipkan sepeda motor tersebut kepada JEKI HANDOKO dan JUNAIDI SINULINGGA merupakan perbuatan yang bertujuan membuat sepeda motor tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD dengan Nomor Rangka : MH1JF6114AK098141 dan Nomor Mesin : JF61E1097978 bukan milik Terdakwa ataupun teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI, melainkan milik atau kepunyaan Saksi EDMA DAMA RARA NABILA dan merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di perbatasan areal Rest Area Tol Teluk Mengkudu dengan areal perkebunan Tanah Raja tepatnya di Dusun II Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD dengan Nomor Rangka : MH1JF6114AK098141 dan Nomor Mesin : JF61E1097978 milik Saksi EDMA DAMA RARA NABILA;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD dengan Nomor Rangka : MH1JF6114AK098141 dan Nomor Mesin : JF61E1097978 milik Saksi EDMA DAMA RARA NABILA dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI. Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI telah bertindak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI adalah pemilik dari sepeda motor tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa maupun teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI tidak mempunyai ijin dari Saksi EDMA DAMA RARA NABILA selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI yang mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD, lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut tetapi tidak bisa karena cakram depan digembok, selanjutnya Terdakwa merusak gembok tersebut menggunakan batu sehingga gembok tersebut lepas dan merusak kunci kontak menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan ARI ANJASMARA Alias ARI bertugas melihat situasi, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu Terdakwa bersama ARI ANJASMARA Alias ARI membawa pergi sepeda motor tersebut dan pada saat berada di Dusun V Pekan Kamis Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI membuka sebagian body kap sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa dan ARI ANJASMARA Alias ARI menitipkan sepeda motor tersebut kepada JEKI HANDOKO dan JUNAIDI SINULINGGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI hingga akhirnya berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi EDMA DAMA RARA NABILA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;



**Ad. 5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di perbatasan areal Rest Area Tol Teluk Mengkudu dengan areal perkebunan Tanah Raja tepatnya di Dusun II Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD dengan Nomor Rangka : MH1JF6114AK098141 dan Nomor Mesin : JF61E1097978 milik Saksi EDMA DAMA RARA NABILA dengan cara Terdakwa merusak gembok cakram depan sepeda motor tersebut menggunakan batu sehingga gembok tersebut lepas dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng hingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat dibawa pergi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARI ANJASMARA Alias ARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi, sehingga unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara keseluruhan dianggap



pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD dengan Nomor Rangka : MH1JF6114AK098141 dan Nomor Mesin : JF61E1097978;
- 1 (satu) buah kap body sepeda motor Honda Scoopy;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok warna kuning yang telah rusak;

merupakan milik Saksi EDMA DAMA RARA NABILA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi EDMA DAMA RARA NABILA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi EDMA DAMA RARA NABILA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MHD. ZHUAN PRATAMA Alias BAGOL** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna ungu BK 3941 MAD dengan Nomor Rangka : MH1JF6114AK098141 dan Nomor Mesin : JF61E1097978;
- 1 (satu) buah kap body sepeda motor Honda Scoopy;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning yang telah rusak;

**dikembalikan kepada Saksi Edma Dama Rara Nabila;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei rampah pada hari **Jumat** tanggal **24 September 2021**, oleh **FEBRIANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.** dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **SURIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EKHO PRATAMA, S.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

**ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)